



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait dengan pengembangan proses pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang ada saat ini diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun perlu disesuaikan guna mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun;
2. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada Komisi.
5. Tanda Terima adalah dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik yang diberikan oleh Komisi kepada Penyelenggara Negara sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan LHKPN secara lengkap kepada Komisi.
6. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara dan/atau Komisi kepada publik.
7. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaa, dan kesesuaian profil Penyelenggara Negara dengan LHKPN.
8. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
10. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa denda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
11. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Instansinya.
12. Pejabat lainnya adalah PNS yang menduduki jabatan yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1). Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
- (2). Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari:
 - a. Bupati Sarolangun

- b. Wakil Bupati Sarolangun
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas
- d. Bagian Layanan Pengadaan
- e. Pejabat Fungsional Auditor dan P2UPD
- f. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- h. Staf Khusus
- i. Ajudan
- j. Kepala Desa

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun pelaporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

BAB IV

VERIFIKASI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui laman resmi Komisi di elhkpn.kpk.go.id.

- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama
 - b. Jabatan
 - c. Instansi
 - d. Tempat dan tanggal lahir
 - e. Alamat
 - f. Identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan
 - g. Jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan
 - h. Besaran penerimaan dan pengeluaran
 - i. Surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - j. Surat pernyataan dari Penyelenggara Negara
- (3) Komisi akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2
- (4) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan dan kelengkapan pengisian LHKPN termasuk surat kuasa mendapatkan data keuangan.

Pasal 5

- (1) Komisi akan menyampaikan hasil verifikasi administratif kepada Penyelenggara Negara paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak LHKPN disampaikan
- (2) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap maka Komisi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari LHKPN yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara
- (3) Penyelenggara Negara wajib melakukan perbaikan dan/atau menyampaikan kelengkapan LHKPN paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
- (4) Dalam hal batas waktu akhir sebagaimana dimaksud pada ayat 3 jatuh pada hari libur, maka penyampaian perbaikan dan/atau kelengkapan LHKPN dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 3 dan ayat 4 maka LHKPN yang disampaikan Penyelenggara Negara tidak dapat diproses lebih lanjut dan yang bersangkutan dianggap belum menyampaikan LHKPN.

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 LHKPN dinyatakan lengkap, Komisi memberikan Tanda Terima kepada Penyelenggara Negara.

- (2) Format Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menerima Tanda Terima dari Komisi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik dan/atau non-elektronik melalui media pengumuman resmi Komisi dan/atau instansi.
- (3) Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan oleh Komisi dilaksanakan berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Deputi Pencegahan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam melaksanakan Pemeriksaan, Komisi dapat meminta bantuan tenaga ahli/profesional.

Pasal 9

- (1) Komisi dapat melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi terkait pelaksanaan Peraturan Komisi ini.
- (2) Komisi membuka akses dan menerima informasi publik terkait Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang telah diumumkan sesuai dengan tata cara permintaan dan penerimaan data yang ditetapkan oleh Komisi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pendaftaran dan pengumuman LHKPN, Komisi dapat meminta lembaga/instansi terkait untuk membentuk Unit Pengelolaan LHKPN.

BAB V

PENGELOLA LHKPN

Pasal 10

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring, evaluasi dan data wajib LHKPN.
 - b. Mengelola aplikasi e-LHKPN di Instansinya (termasuk pemutakhiran data WL).
 - c. Memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala dalam pengisian LHKPN.
 - d. Melakukan monitoring rutin terhadap kepatuhan Waib LHKPN di Instansinya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau Pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinasi untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya jika tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi disiplin berat sedangkan pejabat administrator dan pejabat fungsional diberikan sanksi disiplin sedang berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 November 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

Ttd
BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 20 November 2023

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

Ttd
DEDY HENDRY

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2023 NOMOR 31

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 31 2023
TANGGAL 20 November 2023
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi Jakarta 12950
TANDA TERIMA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA	
Atas Nama	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK	: XXXXXXXXXXXXX
Lembaga	: XXXXXXXXXXXXXXX
Unit Kerja	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sub Unit Kerja	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jabatan	: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jenis Laporan	: XXXXXXXXXXXXX
Tanggal Kirim	: XXXXXXXXXXXXX
<i>Catatan:</i> Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.	
	
Direktorat PP LHKPN Call Center: 198 email: elhkpn@kpk.go.id https://elhkpn.kpk.go.id	
Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.	

Tanggal Verifikasi : 2022-03-07 05:34:37

Pj. BUPATI SAROLANGUN,
Ttd
BACHRIL BAKRI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 31 2023

TANGGAL 20 November 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN



20XX



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: XXXXXXX/XXXX - XXXX)

BIDANG : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
LEMBAGA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UNIT KERJA : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I. DATA PRIBADI

1. Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Jabatan : XX
3. NHK : XXXXXX

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

	Rp.	XXXXXXXXXX
1. Tanah dan Bangunan Seluas XXX m2/XX di KAB/KOTA XXXXXXXX, HASIL SENDIRI Rp. XXXXXXXX		
2. Tanah Seluas XXX m2 di KAB / KOTA XXXXXXXX , HASIL SENDIRI Rp. XXXXXXXX		

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

1. MOBIL, XXXXX Tahun XXXX, HASIL SENDIRI Rp. XXXXXXXX	Rp.	XXXXXXXXXX
--	-----	------------

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

	Rp.	XXXXXXXXXX
--	-----	------------

D. SURAT BERHARGA

	Rp.	XXXXXX
--	-----	--------

E. KAS DAN SETARA KAS

	Rp.	XXXXXXXXXX
--	-----	------------

F. HARTA LAINNYA

	Rp.	XXXXXXXXXX
--	-----	------------

Sub Total

	Rp.	XXXXXXXXXX
--	-----	------------

III. HUTANG

	Rp.	XXXXXXXXXX
--	-----	------------

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

	Rp.	XXXXXXXXXX
--	-----	------------

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

Pj. BUPATI SAROLANGUN,
Ttd
BACHRIL BAKRI